

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan negeri Medan  
No.45/Pid.B/2017/PN. Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MUHAMMAD IQBAL RAJAGUKGUK**  
**NPM : 14.840.0252**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 24 november 2018



MUHAMMAD IQBAL RAJAGUKGUK


NPM: 14.840.0252

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Perjudian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  
Medan No. 45/Pid.B/2017/PN.Mdn)  
Nama : MUHAMMAD IQBAL RAJAGUKGUK  
NPM : 14.840.0252  
Bidang : Ilmu Hukum Kependanaan

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing


PEMBIMBING I

  
Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum

PEMBIMBING II

  
M. Yusrizal Adi Syaputra, SH, MH

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

  
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

Tanggal Lulus : 9 Oktober 2018



**ABSTRAK**  
**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PERJUDIAN**  
**(Studi Kasus Putusan Pengadilan negeri Medan**  
**No. 45/Pid.B/2017/PN. Mdn)**

**OLEH :**  
**MUHAMMAD IQBAL RAJAGUKGUK**  
**NPM : 14.840.0252**

Perjudian adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat dan perbuatan yang menghambat program pemerintah khususnya dalam pemberantasan perjudian. Perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila. Peran masyarakat sebagai warga negara memiliki peran dan kewajiban membuat situasi aman nyaman. Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dikatakan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

**Kata Kunci : Tindak pidana perjudian, Sanksi Pidana, Pertimbangan Hakim**

**ABSTRACT**  
**APPLICATION OF LAWS ON CRIMINAL ACTION PERSONS**  
**(Case Study of the Medan District Court Decision**  
**No. 45 / Pid.B / 2017 / PN. Mdn)**

**BY:**  
**MUHAMMAD IQBAL RAJAGUKGUK**  
**NPM: 14.840.0252**

*Gambling is an unsettling act that disturbs the community and acts that hinder government programs, especially in combating gambling. Gambling is contrary to religion, morality and Pancasila morality. The role of the community as citizens has a role and obligation to make the situation safe and secure. In law there is a difference between the term "criminal" and the term "punishment". Sudarto said that the term "punishment" was sometimes used to replace "strait" words, but according to him the term "criminal" was better than "punishment. According to Muladi and Barda Nawawi Arief "The term punishment which is a general and conventional term, can have a broad and variable meaning because the term can connote a fairly broad field. The term is not only often used in the field of law, but also in everyday terms in the fields of education, morality, religion, and so on. The type of research used in the preparation of this thesis is normative juridical (legal research), namely research focused on examining the application of rules or norms in the applicable positive law. The type of normative juridical research is carried out by examining various formal rules of law such as Laws, regulations and literature which contain theoretical concepts which are then related to the problems that will be discussed in this study.*

*Gambling is a game in which players bet to choose one option among several choices where only one choice is correct and becomes a winner. The player who loses the bet will give the bet to the winner. According to Article 303 paragraph (3) of the Criminal Code which is said to play gambling is each game, the basic expectation of winning generally depends on chancy, and also if the expectation becomes bigger because of the intelligence and habits of the players.*

***Keywords: Criminal gambling, Criminal Sanctions, Judge Considerations***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT Atas berkat dan RahmatNya yang telah membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENERAPAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi putusan pengadilan negeri medan NO 45/Pid.B2017/PN.Mdn) Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini penulis dibantu dan didukung oleh banyak pihak. Penulis menyadari bahwa banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk dukungan, waktu, kesempatan, doa dan dana dalam proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area Medan.
2. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
4. Bapak Ridho Mubarak,SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keadanaan yang telah melancarkan judul penulis dan memberikan pandangan terhadap judul penulis.

6. Bapak Dr. Isnaini SH, M. HUM selaku pembimbing dalam pembuatan skripsi
7. Ibu Dr .Utary Maharany Barus SH.M.Hum selaku pembimbing I dalam pnulisan skripsi yang telah banyak memberikan banyak arahan ,masukan serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat meyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak M. Yusrizal Adi Syaputra SH.MH selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan serta masukan dan motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
9. Bapak Riswan Munthe SH.MH selaku sekretaris dalam pembuatan skripsi penulis
10. Orang-orang yang terpenting dalam hidup penulis :
  - a. Kedua orangtua penulis, M Tahir rajagukguk (Alm) dan Suraini Situmorang yang selalu berjuang merawat, membimbing, mendoakan serta membiayai kuliah sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan dan skripsi.
  - b. Kakak penulis Maya Ariani rajagukguk dan Juhriani rajgukguk , Abang penulis Sangab nauli rajagukguk, dan kakak Ami julani rajagukguk Adik maulana babul hasanah rajagukguk, yang selaku memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan skripsi.
11. Sahabat saya di Medan : dek Edianto Sihaloho, abang Ruben Napitupulu, dek Samuel Purba, Sarah Simanjuntak, Sinta Silalahi, Bintang Simanullang dan Anwita Fauziah yang selalu tidak memberi semangat kepada penulis.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. Amin.

Medan, 24 September 2018

Muhammad Iqbal Rajagukguk



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b>	
<b>ABSTRACT</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Pembatasan Masalah.....	8
1.4. Rumusan Masalah.....	11
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1. Tinjauan Umum.....	13
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana ....	13
2.1.2. Pengertian Perjudian dan Unsur-Unsur Perjudian.....	27
2.2. Kerangka Pemikiran.....	36
2.2.1. Kerangka Teoritis.....	36
2.2.2. Kerangka Konseptual.....	37
2.3. Hipotesis.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
3.1.1. Jenis Penelitian.....	41
3.1.2. Sifat Penelitian.....	41
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	41
3.1.4. Waktu Penelitian.....	41
3.2. Sumber Data.....	42
3.2.1. Bahan Hukum Primer.....	42
3.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	42
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.4. Analisa Data.....	43

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	44
4.1.1. Tindak Pidana Perjudian .....	44
4.1.2. Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Yang Dengan Sengaja Menawarkan Tempat Perjudian .....	54
4.1.3. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian.....	55
4.2. Pembahasan.....	58
4.2.1. Tuntutan Jaksa.....	58
4.2.2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	61
4.2.3. Pertanggung Jawaban Hukum oleh Pelaku Masyarakat yang melakukan Tindak Pidana Perjudian.....	66
4.2.4. Upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian.....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
5.1. Simpulan .....	74
5.2. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Pada hakikatnya manusia adalah selalu hidup bersama, dengan kebersamaan maka akan timbul rasa tolong menolong dan rasa saling membutuhkan.

Peran masyarakat di Indonesia sangat berarti dan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kondisi aman dan nyaman didalam masyarakat. Selain dari pada itu peran dan kewajiban masyarakat dalam membuat situasi aman nyaman sudah ada sejak dulu terlihat di dalam UUD 1945 dalam Pasal 30 ayat 1 tentang kewajiban Warga Negara Indonesia, yang berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

Seringkali kita temukan perbuatan-perbuatan masyarakat atau khalayak umum yang melakukan penyimpangan di tengah-tengah masyarakat. Perilaku menyimpang ataupun penyimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat menimbulkan beragam bentuk dari penyakit-penyakit sosial. Penyakit sosial merupakan segala perilaku dari masyarakat yang mana tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai sosial yang ada serta berpengaruh pada kehidupan

Masyarakat

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya penyakit sosial, antara lain adalah:<sup>1</sup>

- a. Tidak adanya figur yang dapat dijadikan sebagai teladan untuk bisa memahami serta menerapkan norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Sehingga apa yang dilakukannya akan terasa benar dan dilakukan secara terus menerus dengan tidak memperdulikan apakah perbuatan tersebut melanggar norma atau tidak.
- b. Pengaruh dari lingkungan kehidupan sosial yang memang tidak baik. Lingkungan yang mana sebagian besar masyarakatnya memang sering melakukan tindakan penyimpangan, contoh : perjudian, prostitusi, mabuk-mabukkan, dan lainnya. Sehingga dapat mempengaruhi kondisi dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
- c. Proses sosialisasi yang terjadi negatif, seseorang yang berdekatan ataupun bergaul dengan pelaku-pelaku penyimpangan sosial, seperti : penjudi, pemabuk preman, dan lainnya tentu saja lama kelamaan akan menjadi sama seperti teman-teman sekelompoknya tersebut.

Perilaku menyimpang ataupun penyimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat seperti perjudian adalah suatu bentuk penyakit masyarakat yang menjadi ancaman yang nyata atau berpotensi terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban umum. Dengan demikian perjudian dapat

---

<sup>1</sup> <https://materiips.com/macam-macam-penyakit-sosial>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek sumber daya manusia. Oleh karena itu perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-segalanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.<sup>2</sup>

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena hasil yang akan berlipat ganda apabila menang berjudi. Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahkan kita sendiri pernah melakukan perjudian, baik di sengaja maupun tidak di sengaja. Praktek perjudian dari hari ke hari justru semakin marak di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia, banyak anak-anak di bawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian.

Perjudian adalah suatu bentuk patologi sosial. Perjudian menjadi ancaman yang nyata atau potensi terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materil-spiritual. Oleh karena itu perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan serta proses penindakan terhadap pelaku hukum pidana.

---

<sup>2</sup> Jumly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 69

Penanganan secara rasional merupakan pendekatan kebijakan hukum pidana yang ampuh dalam penyelesaian masalah perjudian. Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam menangani kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat. Penegakkan hukum pidana untuk menangani perjudian sebagai perilaku menyimpang yang harus terus dilakukan. Sebab peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, meski cenderung bersifat kondisional. Aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tapi bisnis perjudian ilegal di tanah air berkembang dengan pesatnya karena penegakan hukum yang setengah hati dalam pemberantasan perjudian.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, merupakan salah satu upaya mengatasi masalah konflik sosial termasuk dalam bidang penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka kebijakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang bersifat preventif maupun represif, setelah terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karena itu sangat diperlukan Undang-undang yang menjadi dasar hukum yang sesuai dengan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita. Dengan demikian diharapkan adanya kesatuan gerak, langkah dan

pandangan dalam rangka penegakan hukum sehingga tercapai sasaran semaksimal mungkin.<sup>3</sup>

Kita bisa melihat unsur-unsur yang masuk kategori agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi, yaitu adanya unsur-unsur sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Permainan/perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
2. Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
3. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk

---

<sup>3</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Baru : Bandung, 2002, hal. 122.

<sup>4</sup> <https://arhieftype87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-jenis2nya/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan dalam Pasal 1 bahwa : “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.<sup>5</sup> Dalam konsideran disebutkan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral, serta membahayakan bagi penghimpunan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.<sup>6</sup>

Meski pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, namun perjudian masih menunjukkan eksistensinya, dulunya hanya terjadi dikalangan orang dewasa pria. Sekarang sudah menjalar ke berbagai elemen masyarakat anak-anak dan remaja yang tidak lagi memandang baik pria maupun wanita. Perjudian membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meski demikian berbagai perjudian tetap berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Macam dan bentuk perjudian saat ini sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya penanggulangan yang sungguh-sungguh dan sistematis.

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

<sup>6</sup> Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Tindak Pidana perjudian dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :<sup>7</sup>

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak untuk peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.”

Bermula pada hari senin tanggal 29 agustus 2016 teman terdakwa dengan nama panggilan Wendy Siregar (belum tertangkap) mendatangi warung milik terdakwa Maruli Simanjuntak Alias Uweng yang terletak di dalam warung kopi di jalan tanjung blok III kel. Helvetia dengan menawarkan kepada terdakwa untuk memainkan mesin judi jack pot miliknya didalam warung kopi milik terdakwa dengan Wendy Siregar tersebut memberikan upah sebesar 25% dari setiap kali putaran dan atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuin nya

Mesin judi *jack pot* cara mainnya adalah dengan cara menjual koin-koin *jack pot* kepada para pemain seharga Rp. 1000, (seribu rupiah) per 1 koin, selanjutnya oleh para pemain yang sudah menukarkan koin *jack pot* tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan memasukan koin tersebut kedalam mesin *jack pot* dan memilih salah satu gambar dari 8 gambar yang tertera didalam mesin *jack pot* tersebut antara lain gambar bintang, gambar lonceng, gambar apel lalu menekan

---

<sup>7</sup> Pasal 303 Ayat 1 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

tombol start hingga lampu berputar dan lampu berhenti disalah 1 gambar dan apabila lampu berenti pada gambar pilihan para pemain koin,maka koin tersebut akan bertambah sesuai hadiah yang ditentukan pada setiap gambar.adapun kemenangan pemain sesuai gambar yang ada dalam mesin *jak pot* antara lain :

- a. Gambar YES mendapatkan 100 (seratus) koin
- b. Gambar tulisan 99 mendapatkan 40 (empat puluh) koin
- c. Gambar bintang mendapatkan 30 (tigapuluh) koin
- d. Gambar semangka mendapatkan 20 (duapuluh) koin
- e. Gambar lonceng mendapatkan 20 (duapuluh) koin
- f. Gambar melon mendapatkan 15 (limabelas) koin
- g. Gambar jeruk mendapatkan 10 (sepuluh) koin
- h. Gambar apel mendapatkan 5 (lima) koin,

Koin sebagai hadiah kemenangan dari koin yang di pertaruhkan dapat ditukarkan menjadi uang seribu rupiah untuk 1 koin. Selanjutnya uang hasil penjualan koin tersebut terdakwa serahkan kepada Wendy Siregar setiap harinya demikian seterusnya permainan judi jack pot tersebut dijalankan oleh terdakwa secara berulang ulang hingga pada hari senin tanggal 05 september 2016 sekitar pukul 14.40.wib saksi J munthe saksi Ariandi dan saksi Cp naibaho masing masing anggota polresta medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah mendapatkan imfomasi dari masyarakat bahwa disebuah warung kopi jalan tanjung blok III kel helvetia tengah medan helvetia sering dijadikan sebagai tempat bermain judi jack pot pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.99.000 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

dan koin sebanyak 400 (empat ratus) keping dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polsek medan helvetia dan terdakwa dengan pasal 303 ayat (1) ke -1e KUHP.

Tentunya ini merupakan suatu perjudian yang tidak boleh ada di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Hal ini merupakan model analisis yang diperoleh dari keseluruhan data baik dari data primer maupun dari data sekunder yang akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis dan dikualifikasikan, dihubungkan satu dengan yang lain serta dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial. Kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisa. Setelah dilakukan analisa secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Di era zaman sekarang atau dikenal zaman *now*, jenis perjudian semakin marak jenisnya, sudah mulai disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, baik secara tradisional maupun melihat perkembangan ilmu teknologi (*on line*). Sehingga tidak heran dari tahun ke tahun perjudian tetap masih ada di Indonesia. Sehingga sangat beralasan permasalahan judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat merusak dan mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.

Salah satu usaha yang rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Penanggulangan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau

pengendalian sosial yaitu yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.<sup>8</sup> Disamping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound

Melihat pentingnya penghapusan perjudian di tengah-tengah masyarakat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul : **“PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 45/Pid.B/2017/PN. Mdn)”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah hal yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama. Oleh sebab itu sifat suatu identifikasi masalah pada dasarnya bersifat umum. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN. Mdn
2. Pertanggung jawaban hukum oleh Pelaku Tindak Pidana Perjudian.
3. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian.

---

<sup>8</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi sosial*, tarsito, Bandung, 1980, hal 352-353.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.
2. Penelitian ini dilakukan sebatas bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian.
3. Pertanggung jawaban hukum oleh masyarakat yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai umum melakukan tindak pidana perjudian.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perjudian sesuai Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN. Mdn ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN. Mdn?
3. Bagaimana upaya dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat?

### **3.1. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **3.1.1. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dan penulisan ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui pertimbangan hukum terhadap masyarakat yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai umum melakukan tindak pidana perjudian.
2. Untuk dapat mengetahui sanksi hukum bagi masyarakat yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai umum melakukan tindak pidana perjudian.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat.

### **3.1.2. Manfaat Penelitian**

Bertitik tolak pada permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis berharap penelitian ini akan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat bersifat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi banyak orang.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dibidang hukum pidana perjudian.
2. Manfaat bersifat praktis
  - a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar sarjana di jenjang strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wahana dan bahan informasi bagi kalangan Akademis dan calon-calon intelektual muda yang akan melakukan penelitian dibidang hukum pidana perjudian.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 1.1 Tinjauan Umum

#### 1.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari *Stanford University*, ada empat elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:<sup>2</sup>

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*);
2. Isi Hukum (*Legal Substance*);

---

<sup>1</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal 62

<sup>2</sup><https://id.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>, diakses pada tanggal 4 Maret 2018.

### 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Dampak Hukum (*Legal Impact*) Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Substansi hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Hampstead menyatakan ada dua hal yang penting dalam hal kita membicarakan teori hukum, yaitu.<sup>3</sup>

1. Apakah Teori Hukum dipengaruhi oleh masyarakat.
2. Apakah Teori Hukum sama dengan filsafat hukum atau bagian dari filsafat, atau sama dengan sains, hal ini mengingat teori hukum itu kurang disukai karena terlalu sempit dan terbatas sehingga kurang disukai oleh kalangan teoritis.

Adapun Kelsen menyatakan ada dua hal yang penting bagi seseorang yang mempelajari Teori Hukum : pertama untuk memahami unsur-unsur penting dari teori hukum (teori hukum murni), kedua untuk merumuskan teori tersebut agar dapat mencakup masalah-masalah dan institusi-institusi hukum terutama berkaitan dengan tradisi dan suasana hukum sipil, *anglo saxon*. Teori hukum umum menurut Kelsen adalah berguna untuk menerangkan hukum positif sebagai bagian dari suatu masyarakat tertentu. Jadi teori ini berusaha untuk menerangkan secara ilmiah tentang

---

<sup>3</sup> <https://tiarramon.wordpress.com/2013/05/13/teori-hukum/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2018.

tata hukum tertentu yang menggambarkan komunitas hukum terkait (misalnya: hukum Perancis, hukum Amerika dll). Ini berarti teori hukum umum bekerja secara analisis komparatif dari sejumlah hukum positif yang berbeda-beda. Kajian utama dari teori hukum umum adalah norma-norma hukum, unsur-unsur hukum (norma tersebut), interelasinya (hubungan antara berbagai tata hukum), tata hukum sebagai satu kesatuan, strukturnya termasuk hukum dalam pluralitas tata hukum positif.

#### Unsur-unsur subjektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa),
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP,
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP,
- e. Perasaan takut atau vrees seperti antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

#### Unsur-unsur objektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana

tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*,
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih bai, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakkan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>4</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, jakarta : Kencana Pranada Media Graoup, hal. 23.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> <https://murnisriambarsari.wordpress.com/hukum-pidana/>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal 62

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54.

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hal. 186.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun, bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup> Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal 130

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 130

Menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.

Ada beberapa pendapat para penulis mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*), dan disebutkan mengenai unsur-unsurnya. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan ke dalam golongan “*monistis*” dan golongan kedua mereka yang disebut sebagai golongan “*dualistis*”. Yang termasuk dalam aliran *monistis* (tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*) adalah:

*W.P.J Pompe*, berpendapat bahwa menurut hukum positif tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang (*volgens ons positieve recht ist het strafbaar feit niets anders dat een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven*). Menurut teori, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian *Pompe*, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. *Pompe* memisahkan tindak pidana dari orangnya yang dapat dipidana, atau berpegang pada pendirian yang *positief rechtelijke*<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>[http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/07/definisi-hukum-pidana-menurut beberapa.html](http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/07/definisi-hukum-pidana-menurut%20beberapa.html)

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. *Asas legalitas* ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:<sup>12</sup>

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Hukum pidana dipandang sebagai suatu sistem sanksi yang memberikan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Oleh karena hukum pidana berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila, dan moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa yang bersangkutan, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan pencerminan dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>12</sup> Pengertian asas legalitas, <https://daisetiawaspada.wordpress.com/pengertian-asas-legalitas/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2018.

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertindak laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk didalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Dasar berlakunya hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yaitu sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum.
- b. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Contohnya hukum pidana yang dimuat dalam bab XXVIII buku II KUHP tentang kejahatan jabatan yang hanya diperuntukkan dan berlaku bagi orang-orang warga penduduk negara yang berkualitas sebagai pegawai negeri.

---

<sup>13</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 11.

Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.<sup>14</sup>

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab 2 dari pasal 10 sampai pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:

- a. Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1948 No.77
- b. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749)
- c. Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741)
- d. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.<sup>15</sup>

Pidana Pokok terdiri dari :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 23.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 25.

## 5. Pidana tutupan

Pidana Tambahan terdiri dari :

1. Pidana Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>16</sup>

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa);

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal 193.

2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu *Simons* merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah;

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, hal. 88.

4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :<sup>18</sup>

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana. Adapun unsur-unsur dibagi dua yaitu :

a. Unsur Formal

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, Op. Cit, hal. 79.

Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

#### b. Unsur Material

Tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

### **2.1.3 Pengertian Perjudian dan Unsur-Unsur Perjudian**

#### **1. Pengertian Perjudian**

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai

---

<sup>19</sup> Sutan Remi Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta : Pustaka Utama Graffiti, 2009. hal. 230.

dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>20</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa judi itu adalah suatu pengharapan untuk kemenangan dengan mempertarukan segala sesuatu yang dianggap berharga seperti uang atau harta dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari permainan tersebut. Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai :

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.<sup>21</sup>

Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi yaitu :

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan, bahwa permainan judi menurut masyarakat, mengandung unsur yang meliputi :

1. Ada permainan atau perbuatan manusia;
2. Bersifat untung-untungan atau tidak;
3. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

---

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta : jilid I, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal.56.

<sup>21</sup> Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1962, hal. 220.

Secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah *rolet, poker, hwa-hwe, nalo*, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :

- a. *Roulette*;
- b. *Blackjack*;
- c. *Bacarat*;
- d. *Creps*;
- e. *Keno*;
- f. *Tombala*;
- g. *Super Ping-Pong*;
- h. *Lotto Fair*;
- i. *Satan*;
- j. *Paykyu*;
- k. *Slot Machine (Jackpot)*;
- l. *Ji Si Kie*;
- m. *Big Six Wheel*;
- n. *Chuc a Cluck*;
- o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan;
- p. Yang berputar (Paseran);
- q. *Pachinko*;
- r. *Poker*;
- s. *Twenty One*;
- t. *Hwa-Hwe*;
- u. *Kiu-Kiu*

2. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
  - b. Lempar gelang;
  - c. Lempat uang (coin);

- d. Koin;
  - e. Pancingan;
  - f. Menebak sasaran yang tidak berputar;
  - g. Lempar bola;
  - h. Adu ayam;
  - i. Adu kerbau;
  - j. Adu kambing atau domba;
  - k. Pacu kuda;
  - l. Kerapan sapi;
  - m. Pacu anjing;
  - n. *Hailai*;
  - o. *Mayong/Macak*;
  - p. Erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- a. Adu ayam;
  - b. Adu sapi;
  - c. Adu kerbau;
  - d. Pacu kuda;
  - e. Karapan sapi;
  - f. Adu domba atau kambing;
  - g. Adu burung merpati;

Menurut penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus tindak pidana perjudian juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan

bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Perjudian dalam segala bentuknya telah dinyatakan dilarang oleh undang-undang, namun sama dengan kejahatan lainnya, yaitu sangat sulit untuk memberantasnya secara keseluruhan di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terbukti dengan masih seringnya dijumpai permainan-permainan yang mengandung unsur perjudian di dalam masyarakat seperti rolet, poker, hwa-hwe, sabung ayam, pacuan kuda, nalo maupun togel (toto gelap), mesin *jack pot* yaitu perjudian yang bersifat langsung. Ada juga bentuk perjudian yang dilakukan dengan menggunakan objek taruhan seperti cabang olah raga melalui media televisi maupun dengan perkembangan teknologi sekarang ini yang kita kenal internet<sup>22</sup>.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian**

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>23</sup> Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah<sup>24</sup>:

1. Kelakukan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.

---

<sup>22</sup> <https://arhiefstyle87.wordpress.com>

<sup>23</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002. hal. 63.

<sup>24</sup> *Ibid*

5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Pakar hukum pidana D. Simmons menyebut tindak pidana dengan sebutan *Straf baar Feit* sebagai, *Een strafbaar gestelde onrecht matige, met schuld verbandstaande van een teori keningsvat baar person*. Tindak pidana menurut Simmons terbagi atas dua unsur yakni unsur obyektif dan unsur subyektif<sup>25</sup>:

A. Unsur obyektif terdiri dari:

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut.
3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut

B. Unsur subyektif terdiri dari:

1. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Menurut Van Hamel, "*Straf baar feit* adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan suatu kesalahan".

---

<sup>25</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990. hal. 41.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat. Dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan serta dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup bersama dalam bermasyarakat.

Selain dari pada itu hukum berperan signifikan dalam mendorong proses pembangunan suatu masyarakat sebagai rekayasa sosial dan hukum-pun mengendalikan baik para pelaksana penegak hukum maupun mereka yang harus mematuhi hukum, yang mana kesemuanya berada dalam proses pengendalian sosial agar gerak kerja hukum menjadi sesuai dengan hakekatnya sebagai sarana ketertiban, keadilan dan pengamanan serta menunjang pembangunan.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Dalam Pasal 303 KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi.

b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat orang semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan efek-efek, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Pada kepercayaan sedemikian ini tampaknya anakronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu berjudian tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah :<sup>26</sup>

1. Adanya ketidak pastian hukum;
2. Peraturan-peraturan bersifat statis;

---

<sup>26</sup> Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra aditya Bakti, 1991, Edisi Revisi hal. 112.

3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Bagi masyarakat dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai umum melakukan tindak pidana perjudian maka masyarakat tersebut tentukan telah melakukan tindak pidana yang telah di atur dalam KUHP. Yang mana seharusnya masrakat harus menjaga keamanan dan ketertiban di negara ini sesuai dalam UUD 1945 dalam Pasal 30 ayat 1 tentang kewajiban Warga Negara Indonesia, yang berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.<sup>27</sup>

Sehingga bagi masyarakat yang melanggar tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif telah diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak untuk peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.”

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Kerangka Teoritis**

Menurut sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu struktur, substansi dan kultur hukum. Tindak pidana perjudian merupakan salah satu kejahatan yang

---

<sup>27</sup> Isi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1.

sering diberikan pada saat ini. Apalagi kalau masyarakat yang menyediakan tempat untuk khalayak ramai melakukan tindak pidana perjudian. Baik bermain judi maupun menyediakan tempat perjudian merupakan suatu tindakan kejahatan masyarakat.

Sesuai judul proposal skripsi yang diajukan ini berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Pengadilan negeri Medan No. 45/Pid.B/2017/PN. Mdn)”

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, tentukan masyarakat juga harus menjaga keamanan dan ketertiban, bukan sebaliknya memberikan tempat dalam melakukan suatu yang dilarang oleh negara. Tentunya negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kebijakan memberikan perlindungan sosial.

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial salah satunya dengan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).<sup>28</sup>

### **2.2.2 Kerangka Konseptual**

Konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (*problem*) yang bagi si pembaca

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT Citra Aditya bakti, 2001, hal. 73.

menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.<sup>29</sup>

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dan mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.

Pada kesempatan ini penulis dengan sengaja menyusun skripsi dengan mengambil judul : “PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan negeri Medan No. 45/Pid.B/2017/PN. Mdn)

Berdasarkan hal tersebut dapat dibuat kerangka pemikiran penelitian yang meliputi :

1. Perjudian adalah merupakan suatu delik kejahatan yang salah satunya di atur dalam pasal 303 KUHP.
2. seseorang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta merupakan suatu delik.
3. Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang dilakukan dalam memutuskan terdakwa bersalah atau tidak.
4. Tanggung jawab perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian harus bertanggung jawab sesuai vonis yang dilihat dari aspek

---

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal. 354.

peran maupun perbuatannya.

### 2.3 Hipotesis

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari Hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.<sup>30</sup>

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah :

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan bagi masyarakat atau pelaku tindak pidana perjudian yang dimana Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama sekali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah Hakim mencari dan menemukan sendiri hukumannya dari sumber-sumber hukum yang lain.
2. Tanggung jawab masyarakat atau pelaku yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai umum melakukan tindak pidana perjudian mendapat hukum pidana penjara.

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian harus melibatkan semua aspek masyarakat dengan cara masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya kegiatan tindak pidana perjudian harus melaporkan ke aparat penegak hukum biar ditindak tegas dan menjamin keamanan dalam masyarakat

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Karta, 2006, hal.148

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 3.1.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*)<sup>1</sup>, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>2</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### 3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*,<sup>3</sup> artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan

#### 3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif pada prinsipnya melakukan penelitian dengan studi kepustakaan (*library reseach*) yakni dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian

---

<sup>1</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hal. 295.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group. Jakarta. 2010, Hal. 32

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995,hal. 12.

dan bahan-bahan hukum yang terkait dengan judul dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil beberapa putusan Pengadilan Negeri Medan sebagai salah satu sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini.

### 3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2018 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

No	Jenis Penelitian	Maret 2018				Mei 2018				Juni 2018				Juli 2018				Agustus 2018				Sept 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengamatan	■																							
2	Pengajuan Judul		■																						
3	Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■	■	■	■	■													
4	Seminar Proposal											■													
5	Observasi dan Pengumpulan Data													■	■	■	■								
6	Bimbingan Skripsi																■	■	■	■					
7	Seminar Hasil																				■				
8	Pengajuan Sidang Meja Hijau																					■	■		

## **3.2 Sumber Data**

### **3.2.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki<sup>4</sup> seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

### **3.2.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### **1.2.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hal. 141.

<sup>5</sup> Jhony Ibrahim, *Op.Cit.* hal. 296.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, dilakukan 2 (dua) cara yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), dengan instrument penelitian dokumentasi kepustakaan, artinya bahwa Penulis dalam mengkaji persoalan yang berhubungan dengan permasalahan bersumber pada literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan tersebut dengan sumber hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Selain sumber hukum primer tersebut Penulis juga akan merujuk pada sumber hukum sekunder berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang mengandung komentar maupun analisis tentang Ketenagakerjaan, disamping itu juga Penulis menggunakan sumber hukum tertier seperti ensiklopedi, kamus dan lain-lain yang relevan dengan kajian skripsi ini sebagai pendukung terhadap 2 (dua) rujukan yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>6</sup>
2. Penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan responden yang merupakan narasumber yang terkait dengan penelitian, seperti:

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 115

1. Hakim Pengadilan Negeri Medan
2. Panitera Pengadilan Negeri Medan

### **3.5 Analisa Data**

Analisa data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.<sup>7</sup>



---

<sup>7</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Asshidiqie, Jumly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2014.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.
- Hanitjo, Ronny Soemitro, *Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1985.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 2002.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Mutiara, Dali, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1962.
- Nawawi, Barda Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditya bakti, 2001.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Remi, Sutan Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta,

Pustaka Utama Graffiti, 2009.

Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra aditya Bakti, 1991.

Simandjuntak, B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi sosial*, , Bandung, tarsito , 1980.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990.

Waluyo, Bambang, *Pidana Dan Pemidanaa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

## **C. Website**

<https://materiips.com/macam-macam-penyakit-sosial>

[https://www.kompasiana.com/che\\_alit/masyarakat-hukumdanegara](https://www.kompasiana.com/che_alit/masyarakat-hukumdanegara)

<https://daisetiawaspada.wordpress.com/pengertian-asas-legalitas/>

<https://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-jenis2nya/>

<https://id.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>

<https://tiarramon.wordpress.com/2013/05/13/teori-hukum>

<http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara.html>